



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERDAGANGAN

Alamat Kantor : Jl. P. Batur Barat No.8 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 4772206
Email : disdag@banjarbarukota.go.id

ALUR PENGAJUAN

HAK SEWA WARUNG DAN KIOS PASAR MINGGU RAYA

1 PERMOHONAN PENGAJUAN HAK SEWA

Mengajukan surat berkas dan kelengkapan permohonan.
Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto uk 3x4 dan 4x6
4. Surat Permohonan

2 PETUGAS ADMINISTRASI

Melakukan pengecekan/checklist persyaratan pemohon

3 KASI PENDAPATAN PASAR

Koreksi dan menyetujui kelengkapan surat permohonan dan persyaratan pemohon serta membubuhi paraf.

4 KABID PENGELOLAAN PASAR

Melakukan koreksi dan menyetujui surat permohonan dan persyaratan pengajuan Hak Sewa Warung dan Kios Pasar Minggu Raya, serta membubuhi paraf.

5 SEKRETARIS

Melakukan Koreksi dan membubuhi paraf surat permohonan Hak Sewa

6 KEPALA DINAS

Menyetujui dan menandatangani surat permohonan Hak Sewa

7 PENYERAHAN BERKAS KEPADA PETUGAS ADMINISTRASI

8 PETUGAS ADMINISTRASI MENYERAHKAN KEPADA PEMOHON

*Catatan: Berkas kelengkapan dapat diproses sampai dengan selesai 1 (satu) Hari

Hak dan Kewajiban Penyewa sesuai Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribus Pelayanan dan Retribusi Pasar Pertokoan sebagai Berikut :

1. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahan lingkungan pasar
2. Memenuhi ketentuan dan mempergunakannya sesuai dengan fungsinya
3. Membayar retribusi harian maupun retribusi kebersihan, sewa dan retribusi lain yang ditetapkan pemerintah daerah
4. Mengajukan Perpanjangan pemegang hak sewa sebelum 14 hari habis masa berlaku
5. Memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku